

PENDIRIAN PERKUMPULAN
ASOSIASI PENYELENGGARA
PENDIDIKAN TINGGI PSIKOLOGI INDONESIA

Nomor : 10.-

Pada hari ini, hari Kamis tanggal duapuluh enam Mei tahun duaribu sebelas (26 - 5 - 2011), ----- jam 16.15 WIB (enambelas lewat limabelas menit ---- Waktu Indonesia Bagian Barat). ----- hadir dihadapan saya, HOSIANA CAESARIA MANDIANGAN - Sarjana Hukum, notaris di Kotamadya Depok, dengan - dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut pada -- akhir akta ini: -----

1. tuan Doktor WILMAN DAHLAN MANSOER, Master Of --- Organization Psichology, dilahirkan di Solok, -- pada tanggal tiga April tahun seribu ----- sembilanratus empatpuluh sembilan ----- (3 - 4 - 1949), Warga Negara Indonesia, Pegawai-Negeri Sipil, bertempat tinggal di Tangerang, -- jalan Kenari Raya Blok M6 nomor 8 Bintaro Jaya - Sektor 2, Rt.005, Rw.008, Kelurahan Rengas, ---- pemegang Kartu Tanda Penduduk Kota Tangerang, -- tanggal tiga April tahun duaribu sembilan nomor-3603340304490001; -----
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak- selaku Dekan Fakultas Psikologi Universitas -- Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat --- Keputusan Pengangkatan tanggal enam November - tahun duaribu delapan nomor 1383/SK/R/UI/2008;
- sementara berada di Depok. -----

2. tuan Profesor, Doktor FATUROCHMAN, Master of --- Arts, dilahirkan di Cilacap, pada tanggal ----- tigapuluh November tahun seribu sembilanratus -- enampuluh satu (30 - 11 - 1961), Warga Negara -- Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di -----



Yogyakarta, Plosokuning II, Rt.011, Rw.004, ----
Kelurahan Minomartani, pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk Kabupaten Sleman, tanggal limabelas ---
November tahun duaribu sepuluh nomor -----
3404123011610002; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak-
selaku Dekan Fakultas Psikologi Universitas --
Gadjah Mada, sebagaimana ternyata dari Surat -
Keputusan Pengangkatan tanggal delapan -----
Oktober tahun duaribu delapan nomor -----
476/P/SK/HT/2008; -----

- sementara berada di Depok. -----

3. nyonya Profesor, Doktor JUKE ROOSJATI SIREGAR, -
(dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis Doktor JUKE
ROOSJATI LY SIREGAR), Magister Pendidikan, -----
dilahirkan di Tasikmalaya, pada tanggal -----
delapanbelas November tahun seribu sembilan ----
ratus empatpuluh tujuh (18 - 11 - 1947), Warga -
Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, -----
bertempat tinggal di Bandung, jalan Progo nomor-
26, Rt.004, Rw.007, Kelurahan Citarum, pemegang-
Kartu Tanda Penduduk Kota Bandung, tanggal -----
duapuluh Februari tahun duaribu delapan nomor --
1050075811470001; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak-
selaku Dekan Fakultas Psikologi Universitas --
Padjajaran, sebagaimana ternyata dari Surat --
Keputusan Pengangkatan tanggal tigapuluh April
tahun duaribu delapan nomor -----
260/H6.1/Kep/KP/2008; -----

- sementara berada di Depok. -----

4. tuan Doktor SEGER HANDOYO, dilahirkan di -----
Bojonegoro, pada tanggal enambelas Februari ----
tahun seribu sembilanratus enampuluh tujuh -----

(16 - 2 - 1967), Warga Negara Indonesia, Guru, -
bertempat tinggal di Surabaya, Babatan Pilang --
Blok G1 nomor 7, Rt.005, Rw.005, Kelurahan ----
Babatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Kota ----
Surabaya, tanggal enambelas Februari tahun ----
duaribu sembilan nomor 3578201602670001; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak-
selaku Dekan Fakultas Psikologi Universitas --
Airlangga, sebagaimana ternyata dari Surat ---
Keputusan Pengangkatan tanggal enam Oktober --
tahun duaribu sepuluh nomor 1278/H3/KR/2010; -
- sementara berada di Depok. -----

Para penghadap dengan ini menerangkan bahwa dengan-
tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, --
telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama -----
mendirikan suatu perkumpulan dengan Anggaran Dasar-
sebagaimana termuat dalam akta pendirian ini, -----
(untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran
Dasar") yaitu sebagai berikut : -----

----- PEMBUKAAN -----

Perubahan sosial yang cepat dan kompleks -----
mengakibatkan dibutuhkannya kemampuan yang memadai-
dari para lulusan Pendidikan Psikologi untuk dapat-
mengikuti, mengatasi dan memecahkan secara -----
multidisipliner berbagai masalah yang timbul. Oleh-
karena itu perlu upaya menyamakan pandangan dalam -
merumuskan sistem Pendidikan Psikologi di Indonesia
yang antisipatif dengan perkembangan yang ada, ----
khususnya dalam menghadapi pasar bebas. Upaya awal-
yang dilakukan adalah penyelenggaraan Lokakarya ---
Nasional Pendidikan Psikologi/Profesi pada tahun --
1998 oleh 4 (empat) Perguruan Tinggi Negeri, -----
Universitas Indonesia (UI), Universitas Padjajaran-
(UNPAD), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas

Airlangga (UNAIR), dan Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi), yang kemudian disebut sebagai Kolokium -- Psikologi. Empat Perguruan Tinggi Negeri dan Himpsi inilah yang dianggap sebagai pemrakarsa dari ----- Kolokium Psikologi. -----
Kepengurusan pertama dari Kolokium Psikologi ----- Indonesia untuk mempersiapkan pendirian Asosiasi -- Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi merupakan hasil mandat Rapat Pleno Kolokium Psikologi ----- Indonesia ke XIX (sembilanbelas) di Padang yakni -- Dekan Fakultas atau Ketua Program Studi Psikologi - dari Universitas Indonesia, Universitas Padjajaran- Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, --- Universitas Sumatera Utara, Universitas Negeri ---- Padang, Universitas Atma Jaya Jakarta, Universitas- Islam Bandung, Universitas Diponegoro, Universitas- Islam Indonesia, Universitas 17 Agustus 1945 ----- Surabaya, Universitas Nusa Nipa. Tugas Pengurus --- Kolokium Psikologi Indonesia dalam peralihan ----- menjadi Pengurus Asosiasi Penyelenggara Pendidikan- Tinggi Psikologi Indonesia adalah menyiapkan ----- pembentukan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah ----- Tangga Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Psikologi- Indonesia dan membantu proses penyusunan Kerangka - Kualifikasi Nasional Indonesia (Indonesian ----- Qualification Framework) Pendidikan Psikologi ----- Indonesia. -----
Tujuan Pendidikan Tinggi Psikologi adalah ----- membentuk ilmuwan Psikologi dan Psikolog yang ----- bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; memiliki ----- moral, etika dan kepribadian yang baik dalam ----- menyelesaikan tugasnya; berperan sebagai warga ---- negara yang bangga dan cinta tanah air, serta ----- mendukung perdamaian dunia; mampu bekerjasama dan -

memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya; menghargai - keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan dan - agama serta pendapat atau temuan orisinal orang --- lain; menjunjung tinggi penegakan hukum serta ----- memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan -- bangsa serta masyarakat luas. -----

Pendidikan Tinggi Psikologi di Indonesia dapat ---- memberi kontribusi kepada bangsa dan negara di ---- bidang ilmu Psikologi yang diselenggarakan oleh --- Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi ----- Indonesia. Oleh karena itu sudah sewajarnya ----- Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi saling -- bekerjasama dalam suatu wadah guna terwujudnya ---- Pendidikan Tinggi Psikologi yang berkualitas dan -- mampu bersaing di tingkat global, dalam bentuk ---- Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi- Indonesia. Guna mencapai tujuan dan pengaturan ---- Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi- Indonesia tersebut maka ditetapkan suatu Anggaran - Dasar sebagai berikut; -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

1. Perkumpulan ini bernama Asosiasi Penyelenggara - Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia yang ----- disingkat AP2TPI, (selanjutnya dalam Anggaran -- Dasar ini disebut dengan "Perkumpulan") ----- berkedudukan di Jakarta, Ibukota Republik ----- Indonesia. -----
2. Perkumpulan dapat membuka cabang atau perwakilan ditempat lain, baik didalam maupun diluar ----- wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan -- seluruh anggota Pengurus dan Penasehat ----- perkumpulan -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERKUMPULAN -----

----- Pasal 2. -----

Perkumpulan didirikan dan mulai berlaku sejak hari-
dan tanggal akta ini ditandatangani, serta berlaku -
untuk jangka waktu tidak terbatas. -----

----- ASAS DAN DASAR -----

----- Pasal 3. -----

Perkumpulan ini berasaskan PANCASILA dan Undang- --
Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. -----

----- MAKSUD, TUJUAN DAN KEGIATAN -----

----- Pasal 4. -----

Perkumpulan ini mempunyai maksud dan tujuan untuk; -

1. Menetapkan standart mutu sumber daya dan -----
penyelenggaraan Pendidikan Tinggi psikologi ----
bekerjasama dengan institusi terkait; -----
2. Meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi Psikologi --
menuju kesetaraan standart lulusan yang memiliki
kompetensi dalam ilmu dan profesi Psikologi; ---
3. Mengembangkan kerjasama untuk pelaksanaan Tri --
Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian-
dan Pengabdian Masyarakat); -----
4. Memajukan ilmu dan profesi Psikologi di -----
Indonesia; -----
5. Mewujudkan Pendidikan Tinggi Psikologi yang ----
berkualitas dan mampu bersaing di tingkat -----
global; -----

Untuk mencapai maksud dan tujuannya itu Perkumpulan
ini melakukan berbagai usaha (ikhtiar) yang tidak -
bertentangan dengan peraturan hukum dan perundang -
undangan yang berlaku dan maksud tujuan -----
Perkumpulan. -----

----- KEUANGAN DAN KEKAYAAN -----

----- Pasal 5. -----

1. Kekayaan awal anggota yang merupakan sumbangan -

sebesar : Rp.30.000.000,- (tigapuluh juta -----
rupiah), yang dinyatakan dalam catatan internal-
perkumpulan. -----

2. Sumber keuangan Perkumpulan berasal dari; -----

a. Iuran anggota; -----

b. Sumbangan-sumbangan lain yang tidak -----

mengikat, baik dari pemerintah maupun swasta

dalam dan luar negeri yang peduli terhadap --

Perkumpulan; -----

c. Usaha-usaha lain yang sah dan tidak -----

bertentangan dengan Anggaran Dasar dan -----

Anggaran Rumah Tangga serta perundang- -----

undangan yang berlaku; -----

3. Badan Pengurus bertanggungjawab atas penggunaan-

Dana dan pengelolaan harta kekayaan Perkumpulan.

----- KEANGGOTAAN, HAK, DAN KEWAJIBAN -----

----- Pasal 6. -----

----- KEANGGOTAAN -----

Keanggotaan Perkumpulan terdiri dari : -----

1. Keanggotaan Perkumpulan bersifat terbuka, -----

sukarela dan harus mendaftar pada Pengurus -----

Perkumpulan; -----

2. Anggota Perkumpulan adalah institusi yang -----

menyelenggarakan Pendidikan Psikologi di -----

Indonesia, yang digolongkan dalam Anggota Biasa,

Anggota Muda dan Anggota Kehormatan; -----

- Anggota Biasa Perkumpulan adalah -----

Fakultas atau Program Studi Psikologi di -----

Indonesia yang menyelenggarakan program studi-

Sarjana yang telah memperoleh status -----

akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional ----

Perguruan Tinggi. -----

- Anggota Muda Perkumpulan adalah Fakultas atau-

Program Studi Psikologi yang memenuhi -----

persyaratan keanggotaan tetapi belum mendapat-
status akreditasi dari Badan Akreditasi -----
Nasional Perguruan Tinggi. -----

- Anggota Kehormatan Perkumpulan adalah -----
Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) dan ----
lembaga lain yang disepakati oleh Rapat -----
Kolokium Psikologi. -----

----- Pasal 7. -----

----- HAK ANGGOTA -----

1. Setiap anggota mempunyai: -----

- a. Hak Suara, yaitu hak memilih dan hak dalam --
pemungutan suara untuk pengambilan keputusan;
- b. Hak Dipilih, yaitu hak menerima kepercayaan -
menduduki jabatan dalam kepengurusan -----
Perkumpulan; -----
- c. Hak Bicara, yaitu hak mengeluarkan pendapat -
dan mengajukan pertanyaan; -----
- d. Hak untuk mengikuti kegiatan dan menikmati --
fasilitas Perkumpulan; -----
- e. Hak membela diri. -----

2. Tentang penggunaannya hak-hak anggota -----
disesuaikan dengan jenjang keanggotaan yang ----
secara rinci akan diatur dalam Anggaran Rumah --
Tangga Perkumpulan. -----

----- Pasal 8. -----

----- KEWAJIBAN ANGGOTA -----

1. Kewajiban Anggota Biasa berkewajiban: -----

- a. Mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah ----
Tangga dan Program Kerja Perkumpulan; -----
- b. Menjaga, membela dan memajukan Perkumpulan; -
- c. Mengikuti secara aktif kegiatan-kegiatan ----
Perkumpulan; -----
- d. Memperteguh kesetiakawanan dan kerjasama; ---
- e. Berupaya mencapai tujuan Perkumpulan; -----

f. Membina Anggota Muda; -----

2. Kewajiban Anggota Muda berkewajiban: -----

a. Mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah -----

Tangga dan Program Kerja Perkumpulan; -----

b. Menjaga, membela dan memajukan Perkumpulan; -

c. Mengikuti secara aktif kegiatan-kegiatan ----

Perkumpulan; -----

d. Memperteguh kesetiakawanan dan kerjasama; ---

e. Bersedia menerima pembinaan; -----

f. Berupaya mencapai tujuan Perkumpulan; -----

----- Pasal 9. -----

----- KEHILANGAN STATUS KEANGGOTAAN -----

1. Setiap anggota dapat kehilangan status -----

keanggotaannya karena: -----

a. Mengundurkan diri; -----

b. Diberhentikan; -----

2. Kehilangan status keanggotaan sebagaimana -----

dimaksud pada ayat 1 (satu) diatas mengakibatkan

kehilangan status keanggotaan dari anggota -----

dimaksud untuk segala tingkatan tanpa kecuali. -

----- ORGAN PERKUMPULAN -----

----- Pasal 10. -----

Organ Perkumpulan terdiri dari : -----

1. Rapat Anggota; -----

2. Pengurus; -----

----- RAPAT ANGGOTA -----

----- Pasal 11. -----

1. Rapat Anggota Perkumpulan mempunyai kekuasaan --

dan wewenang tertinggi dalam perkumpulan. -----

2. Kolokium Psikologi Indonesia adalah pertemuan --

anggota sebagai forum tertinggi Perkumpulan yang

diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam-

1 (satu) tahun. -----

3. Kolokium Psikologi Indonesia mengesahkan -----

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, -----
apabila dilakukan perubahan, memilih dan -----
menetapkan Badan Pengurus setiap 2 (dua) tahun -
sekali, rencana strategis dan kebijakan kegiatan-
Perkumpulan, membuat dan mensahkan program ----
kerja. -----

4. Keputusan Kolokium Psikologi Indonesia diambil -
atas dasar musyawarah dan mufakat, apabila tidak
tercapai maka keputusan diambil berdasarkan ----
suara terbanyak. -----

5. Selain dari rapat yang dimaksud dalam ayat 2 ---
pasal ini, maka Badan Pengurus; -----

a. Berhak dan berwenang untuk mengadakan Rapat -
Anggota setiap kali menganggapnya perlu. ----

b. Harus mengadakan Rapat Anggota, bila -----
sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) --
bagian dari jumlah anggota Perkumpulan -----
mengajukan permintaan untuk itu atau karena -
menurut ketentuan Anggaran Dasar untuk sesuatu
hal diperlukan keputusan dari Rapat Anggota.-

----- Pasal 12. -----

1. Para anggota Perkumpulan harus diberitahukan ---
secara tertulis sekurang-kurangnya 14 -----
(empatbelas) hari sebelum Rapat Anggota itu ----
dilangsungkan. -----

2. Pada pemberitahuan tentang suatu Rapat Anggota -
harus disebut; acara, tempat, tanggal dan waktu-
rapat. -----

3. Semua Anggota yang mempunyai hak suara dapat ---
mengajukan usul-usul untuk dipertimbangkan oleh-
rapat tersebut. -----

4. Rapat dipimpin oleh Ketua atau salah seorang ---
Wakil Ketua. -----
Jika ketua dan/atau Wakil Ketua tidak hadir, ---

anggota-anggota Badan Pengurus lainnya yang ----
hadir memilih dari mereka seorang Pejabat Ketua.

----- Pasal 13. -----

1. Rapat Anggota sah apabila dihadiri oleh -----
sekurang-kurangnya lebih dari setengah bagian --
dari jumlah anggota Perkumpulan. -----
2. Keputusan rapat diambil dengan jalan musyawarah-
untuk mufakat, dengan ketentuan apabila rapat --
memutuskan usul bersangkutan dengan pemungutan -
suara, maka keputusan rapat itu sah apabila ----
keputusan itu diambil dengan jumlah terbanyak --
dari suara yang dikeluarkan. -----
3. Jika dalam rapat itu jumlah anggota yang hadir -
tidak mencukupi jumlah (kuorum) yang ditetapkan-
dalam ayat 1 pasal ini, maka dapat diadakan ----
rapat untuk kedua kalinya secepat-cepatnya 14 -
(empatbelas) hari setelah rapat yang pertama, --
dengan ketentuan bahwa rapat yang kedua ini ----
tanpa memandang jumlah anggota yang hadir dapat-
mengambil keputusan-keputusan tentang apa yang -
diajukan dalam rapat pertama itu, asalkan -----
apabila dalam rapat itu diadakan pemungutan ----
suara, maka keputusannya sah jika keputusan itu-
diambil dengan jumlah terbanyak dan suara yang -
dikeluarkan. -----
4. Dalam Rapat Anggota itu masing-masing anggota --
berhak untuk mengeluarkan satu suara. -----
5. a. Pemungutan suara tentang orang dilekatkan ----
dengan rahasia dan tertulis, kecuali rapat ---
memutuskan lain; -----
- Apabila suara-suara yang setuju dan yang ---
tidak setuju sama banyaknya, maka diadakan -
pemungutan suara sekali lagi. -----
- Kalau suara dalam pemungutan ulangan itu ---

masih sama banyaknya, maka keputusan diambil dengan jalan undian. -----

b. Pemungutan suara tentang hal-hal lainnya -----

dilakukan secara lisan; -----

- Apabila suara-suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya maka usul dianggap ditolak. -----

6. Seorang anggota dapat diwakili oleh anggota lainnya secara tertulis. -----

----- REFERENDUM -----

----- Pasal 14. -----

Disamakan dengan keputusan Rapat Anggota tersebut dalam pasal 11 dan seterusnya diatas, keputusan menurut referendum yang dikirimkan kepada seluruh anggota Perkumpulan dan disetujui oleh lebih dari separuh bagian, sedangkan untuk perubahan Anggaran-Dasar dan pembubaran Perkumpulan persetujuan itu diperlukan paling sedikit berturut-turut 2/3 (dua per tiga) dan 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Perkumpulan. -----

----- BADAN PENGURUS -----

----- Pasal 15. -----

1. Perkumpulan diurus dan dipimpin oleh suatu -----

Badan Pengurus yang terdiri dari : -----

a. Pengurus Tetap yang menjadi pemrakarsa -----

Kolokium Psikologi Indonesia yang meliputi Universitas Indonesia, Universitas Padjajaran Universitas Gajah Mada dan Universitas Airlangga. -----

b. Pengurus Tidak Tetap yang ditetapkan setiap 2

(dua) tahun sekali melalui Rapat Pleno -----

Kolokium Psikologi Indonesia. -----

2. Badan Pengurus terdiri dari : -----

a. Ketua; -----

- b. Sekretaris; -----
- c. Bendahara; -----
- d. Anggota; -----

3. Badan Pengurus dapat membentuk Komisi, -----
Kelompok Kerja dan Dewan Penasehat sesuai -----
keperluan. -----

4. Komisi adalah badan kelengkapan Rapat Kolokium -
Psikologi yang dibentuk oleh Badan Pengurus ----
Perkumpulan sesuai dengan kebutuhan dan -----
bertanggung jawab kepada Badan Pengurus -----
Perkumpulan. -----

5. Kelompok Kerja (Pokja) adalah badan kelengkapan-
Badan Pengurus yang dibuat untuk melaksanakan --
tugas tertentu. -----

6. Anggota-anggota Badan Pengurus diangkat dan ----
diberhentikan oleh Rapat Anggota untuk masa ----
jabatan 2 (dua) tahun lamanya, demikian dengan -
ketentuan bahwa apabila rapat itu karena sesuatu
hal terlambat diadakannya, maka jangka waktu 2 -
(dua) tahun itu dianggap diperpanjang hingga ---
pemilihan (anggota-anggota) Badan Pengurus baru-
dalam rapat itu. -----

7. Para anggota Badan Pengurus lama dapat dipilih -
kembali. -----

----- Pasal 16. -----

1. Badan Pengurus mewakili Perkumpulan ini di dalam
dan di luar Pengadilan/hukum dan berhak -----
(berwenang) untuk melakukan segala tindakan baik
yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai --
hak milik terkecuali untuk meminjam atau -----
meminjamkan uang, melepaskan/mengalihkan hak ---
milik (atas) barang-barang tak bergerak dan/atau
mempertanggungkan kekayaan Perkumpulan, -----
mengikatkan Perkumpulan harus dengan persetujuan

lebih dahulu dari Rapat Anggota. -----

2. Badan Pengurus terhadap pihak luaran dapat -----
diwakili oleh Ketua dan Sekretaris atau orang --
yang diberi kuasa oleh Badan Pengurus dengan ---
disertai sekretaris atau Bendahara atau Pejabat-
lain. -----
3. Dalam keadaan yang mendesak guna menyelamatkan -
Perkumpulan, Badan Pengurus boleh (berwenang) --
untuk mengambil tindakan yang menyimpang dari --
ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan/atau ----
Anggaran Rumah Tangga, asalkan untuk tindakan ---
tersebut kemudian dalam waktu selambat-lambatnya
1 (satu) bulan dimintakan pengesahan dari Rapat-
anggota. -----

----- Pasal 17. -----

1. Badan Pengurus (anggota-anggota) berkewajiban --
untuk menjunjung tinggi dan menjalankan tugas --
dan kewajiban mereka menurut Anggaran Dasar, ----
Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan Rapat -----
Anggota. -----
2. Badan Pengurus (anggota-anggota) bertanggung ---
jawab atas seluruh jalannya organisasi -----
Perkumpulan kepada Rapat Anggota. -----

----- RAPAT BADAN PENGURUS -----

----- Pasal 18. -----

1. Rapat Badan Pengurus Perkumpulan terdiri dari --
Rapat Pengurus pada saat Kolokium Psikologi ----
Indonesia dan Rapat Badan Pengurus. -----
2. Rapat Pengurus dapat diadakan secara rutin untuk
menyelesaikan berbagai persoalan dan membuat ---
kebijakan tertentu tiap-tiap 1 (satu) kali dalam
setahun dan setiap kali ketua atau sedikitnya 3-
(tiga) orang Anggota Badan Pengurus lainnya ----
menganggap perlu. -----

3. Dalam Rapat Pengurus masing-masing anggota Badan
Pengurus berhak mengeluarkan 1 (satu) suara. ---

4. Rapat badan Pengurus hanya dapat mengambil -----
keputusan apabila dihadiri oleh sedikitnya 2/3 -
(dua per tiga) bagian dari jumlah anggota Badan-
Pengurus. -----

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 19 -----

1. Tahun buku Perkumpulan bersamaan dengan tahun --
takwin (kalender) demikian untuk pertama kalinya
tahun buku dimulai sejak akta ini ditandatangani
sampai akhir bulan Desember duaribu sebelas. ---
2. Badan Pengurus diwajibkan selambat-lambatnya ---
dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah akhir tahun, -
membuat laporan tahunan yang disediakan bersama-
sama dengan neraca dan perhitungan keuangan ----
untuk disampaikan di Rapat Kolokium Psikologi --
Indonesia. -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN -----

----- PEMBUBARAN PERKUMPULAN -----

----- Pasal 20. -----

1. Penyempurnaan/perubahan Anggaran Dasar hanya ---
dapat dilakukan oleh Rapat Kolokium Psikologi --
Indonesia yang diadakan secara khusus dan -----
dihadiri sekurang-kurangnya oleh 2/3 (dua per --
tiga) jumlah anggota. Apabila kuorum tidak -----
tercapai maka rapat 2 (dua) kali 30 (tiga puluh)
menit dan rapat dinyatakan sah. -----
2. Apabila Perkumpulan dibubarkan maka Rapat Umum -
sekaligus menetapkan penghibahan/penyumbangan --
seluruh kekayaan Perkumpulan kepada Badan-badan-
Sosial atau Yayasan-yayasan tertentu. -----

----- ANGGARAN RUMAH TANGGA -----

----- Pasal 21. -----

1. Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam -----
Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah -
Tangga, dan tidak boleh bertentangan dengan ----
Anggaran Dasar; -----

2. Anggaran Rumah Tangga sebagai penjabaran -----
ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar disahkan ----
oleh Rapat Anggota. -----

----- ATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 22 -----

- Semua hal yang tidak atau belum cukup diatur ----
dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran
Rumah Tangga. -----

Untuk pertama kali, maka susunan Badan Pengurus ---
Perkumpulan terdiri dari : -----

- Ketua ----- : tuan Doktor SEGER HANDOYO, ----
tersebut. -----

- Pengurus Tetap dari -----
Universitas Airlangga. -----

- Sekretaris ---- : tuan SUS BUDIHARTO, Sarjana ---
Psikologi, Magister Sains, ----
Psikolog, dilahirkan di -----
Purworejo, tanggal empat -----
Februari tahun seribu -----
sembilanratus tujuh puluh dua --
(4 - 2 - 1972), Warga Negara --
Indonesia, Dosen, bertempat ---
tinggal di Yogyakarta, -----
Prumpung, Rt.002, Rw.028, -----
Kelurahan Sardonoarjo, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk -
Kabupaten Sleman, tanggal satu-
Februari tahun duaribu sebelas-
nomor 3404120402720002; -----
- menurut keterangannya dalam -

hal ini bertindak selaku Dekan-
Fakultas Psikologi Universitas-
Islam Indonesia, Yogyakarta, --
Sebagaimana ternyata dari Surat
Keputusan Pengangkatan tanggal-
satu Mei tahun duaribu sepuluh-
nomor 231/SK-Rek/DOSDM/V/2010;-
- Perwakilan Daerah Istimewa --
Yogyakarta dari Universitas ---
Islam Indonesia Yogyakarta. ---

- Bendahara ----- : nyonya Profesor, Doktor -----
IRMAWATI, Psikolog, dilahirkan-
di Yogyakarta, tanggal -----
tigapuluh satu Januari tahun --
seribu sembilan ratus limapuluh
tiga (31 - 1 - 1953), Warga ---
Negara Indonesia, Dosen, -----
bertempat tinggal di Medan, ---
Perum Taman Prima Sunggal nomor
B-2, Kelurahan Sei Sikambang B,
pemegang Kartu Tanda Penduduk -
Kota Medan, tanggal sembilan --
Februari tahun duaribu sebelas-
nomor 1271027101530002;-----
- menurut keterangannya dalam -
hal ini bertindak selaku Dekan-
Fakultas Psikologi Universitas-
Sumatera Utara, sebagaimana ---
ternyata dari Surat Keputusan -
Pengangkatan tanggal tujuh Juli
tahun duaribu sepuluh nomor ---
2050/H5.1.R/SK/SDM/2010; -----
- Perwakilan Sumatera I dari --
Universitas Sumatera Utara. ---

- Anggota ----- : 1. tuan Doktor WILMAN DAHLAN --
MANSOER, Master Organization
Psychology, tersebut. -----
- Pengurus Tetap dari -----
Universitas Indonesia. -----
2. tuan Profesor Doktor -----
FATUROCHMAN, Master of Arts,
tersebut. -----
- Pengurus Tetap dari -----
Universitas Gadjah Mada. ---
3. nyonya Profesor Doktor JUKE-
ROOSJATI SIREGAR, Magister -
Pendidikan, tersebut. -----
- Pengurus Tetap dari -----
Universitas Padjajaran. ----
4. tuan Doktorandus JOHANNES --
ADRIAN ARNOLDUS RUMESER, ---
Magister Psikologi, -----
Psikolog, dilahirkan Ujung -
Pandang tanggal tujuh -----
November tahun seribu -----
sembilanratus empatpuluh ---
sembilan (7 - 11 - 1949), --
Dosen, bertempat tinggal ---
Jakarta Selatan, jalan Taman
Radio Dalam VI/45-46, -----
Rt.001, Rw.001, Kelurahan --
Gandaria Utara, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk Dearah-
Khusus Ibukota Jakarta, ----
tanggal empatbelas November-
tahun duaribu enam nomor ---
09.5305.071149.0185; -----

- menurut keterangannya ----
dalam hal ini bertindak ----
selaku Dekan Fakultas -----
Psikologi Universitas Bina -
Nusantara, sebagaimana -----
ternyata dari Surat -----
Keputusan Pengangkatan -----
tanggal satu September tahun
duaribu delapan nomor -----
1939b/TM.CB/X/2008; juncto ----
tanggal sembilan April tahun
duaribu tujuh nomor -----
038/SK/YBN/IV/2007; -----
- Perwakilan Jabodetabek, --
Banten. -----

5. nyonya KUSWARDANI SUSARI ---
PUTRI, Magister Sains, -----
Psikologi, Psikolog, -----
dilahirkan di Magelang, pada
tanggal delapan April tahun-
seribu sembilan ratus -----
enampuluh sembilan -----
(8 - 4 - 1969), Warga Negara
Indonsia, Pegawai Negeri ---
Sipil, bertempat tinggal di-
Padang, Komplek Pola Mas I -
Blok P nomor 6, Rt.003, ----
Rw.014, Kelurahan Alai Parak
Kopi, Pemegang Kartu Tanda -
Penduduk Kota Padang, -----
tanggal duapuluh April tahun
duaribu sebelas nomor -----
1371044804691002; -----
- menurut keterangannya ----

dalam hal ini bertindak ----
selaku Ketua Program Studi -
Psikologi Universitas -----
ANDALAS, sebagaimana -----
ternyata dari Surat -----
Keputusan Pengangkatan -----
tanggal empat Januari tahun-
duaribu sepuluh nomor -----
08.b/III/C/UNAND-2010; -----
- Perwakilan Sumatera II ---
dari Universitas Andalas ---
Padang. -----

6. tuan Profesor Doktor SYAMSUL
BACHRI THALIB, Magister ----
Sains, dilahirkan di -----
Bulukumba, pada tanggal ----
tujuhbelas Januari tahun ---
seribu sembilanratus -----
limapuluh tiga -----
(17 - 1 - 1953), Warga -----
Negara Indonesia, Pegawai --
Negeri Sipil, bertempat ----
tinggal di Makassar, Komplek
Agraria Blok M 6, Rt.006, --
Rw.002, Kelurahan Karunrung,
Pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Kota Makassar -----
tanggal satu Maret tahun ---
duaribu sepuluh nomor -----
7371131701530001; -----
- menurut keterangannya ----
dalam hal ini bertindak ----
selaku Dekan Fakultas -----
Psikologi Universitas Negeri

Makassar, sebagaimana -----
ternyata dari Surat -----
Keputusan Pengangkatan -----
tanggal duapuluh empat -----
Januari tahun duaribu -----
sebelas nomor -----
167/H36/KP/2011; -----
- Perwakilan Indonesia Timur
dari Universitas Negeri ----
Makassar. -----

7. tuan Doktor Haji MULYADI, --
Magister Pendidikan Islam, -
dilahirkan di Jombang, pada-
tanggal tujuhbelas Juli ----
tahun seribu sembilan ratus-
limapuluh lima -----
(17 - 7 - 1955), Warga -----
Negara Indonesia, Dosen, ---
bertempat tinggal di Malang,
jalan Sunan Drajat nomor 6,-
Rt.010, Rw.001, Kelurahan --
Sumbersari, pemegang Kartu -
Tanda Penduduk Kota Malang,-
tanggal sembilanbelas -----
November tahun duaribu ----
sepuluh nomor -----
3573051707550002; -----
- menurut keterangannya ----
dalam hal ini bertindak ----
selaku Dekan Fakultas -----
Psikologi UIN Maulana Malik-
Ibrahim Malang, sebagaimana-
ternyata dari Surat -----
Keputusan Pengangkatan -----

tanggal tiga Mei tahun ----
duaribu sembilan nomor ----
Un.3/Kp.07.6/109/2009; ----
- Perwakilan Jawa Timur dari
UIN Maulana Malik Ibrahim --
Malang. -----

8. tuan SUSATYO YUWONO, Sarjana
Psikologi, Magister Sains, -
dilahirkan di Karanganyar, -
pada tanggal duapuluhempat -
Juni tahun seribu -----
sembilanratus tujuh puluh ---
tiga (24 - 6 - 1973), Warga-
Negara Indonesia, Dosen, ---
bertempat tinggal di -----
Karanganyar, Getas, Rt.002,-
Rw.010, Kelurahan Jaten, ---
pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Kabupaten -----
Karanganyar, tanggal -----
tigapuluh April tahun -----
duaribu sembilan nomor ----
33.1311.240673.0001; -----
- menurut keterangannya ----
dalam hal ini bertindak ----
selaku Dekan Fakultas -----
Psikologi Universitas -----
Muhammadiyah Surakarta, ----
sebagaimana ternyata dari --
Surat Keputusan Pengangkatan
tanggal duapuluh sembilan --
Januari tahun duaribu -----
sepuluh nomor -----
034/KEP/I.3/D/2010; -----

- Perwakilan Jawa Tengah ---
dari Universitas -----
Muhammadiyah Surakarta. ----

9. tuan Doktorandus Raden ----
SANUSI SOESANTO (dalam Kartu
Tanda Penduduk tertulis ----
Raden SOEWITO SOESANTO), ---
dilahirkan di Purbolinggo, -
pada tanggal duapuluh dua --
April tahun seribu sembilan-
ratus limapuluh empat -----
(22 - 4 - 1954), Warga -----
Negara Indonesia, -----
Partikelir, bertempat -----
tinggal di Bandung, jalan --
Rajawali Sakti III nomor 16,
Rt.004, Rw.010, Kelurahan --
Dunguscariang, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk Kota --
Bandung, tanggal delapan ---
April tahun duaribu sepuluh-
nomor 1050042204543003; ---
- menurut keterangannya ----
dalam hal ini bertindak ----
selaku Dekan Fakultas -----
Psikologi Universitas -----
Maranatha Bandung, -----
sebagaimana ternyata dari --
Surat Keputusan Pengangkatan
tanggal tigapuluh April ----
tahun duaribu delapan nomor-
048/SK/UKM/IV/2008; -----
- Perwakilan Jawa Barat dari
Universitas Kristen -----

Maranatha Bandung. -----

- Selanjutnya para penghadap bertindak sebagaimana-
tersebut di atas menerangkan bahwa

•
•
baik bersama-sama maupun sendiri sendiri dengan hak
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain,-
dikuasakan untuk memohon persetujuan atas perubahan
Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan
untuk mengadakan perubahan dan atau penambahan atas
akta perubahan ini, bilamana hal tersebut -----
disyaratkan oleh pihak yang berwenang dalam rangka-
pemberian persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar
ini, selanjutnya yang dikuasakan berwenang untuk --
untuk mengajukan dan menandatangani semua -----
permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih -----
tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan --
lain yang mungkin diperlukan. -----

- Akhirnya para penghadap bertindak sebagaimana ---
tersebut di atas menerangkan bahwa: -----

- para penghadap menyatakan dengan ini menjamin ---
akan -----

kebenaran identitas sesuai tanda pengenal yang ----
disampaikan kepada saya, notaris, dan bertanggung -
jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya-
penghadap juga menyatakan telah mengerti dan -----
memahami isi akta ini. -----

Masing masing penghadap dikenalkan kepada saya, ---
notaris, oleh penghadap lainnya. -----

- Akta ini diselesaikan jam 16.35 (enambelas lewat
tigapuluh lima menit Waktu Indonesia Bagian Barat).

Dari segala sesuatu yang tersebut diatas ini, -----

Dibuatlah, -----

----- A K T A I N I -----

Dibuat sebagai minit, dibacakan dan ditandatangani di Depok, pada hari, tanggal dan jam tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh tuan AKHMAD - DIMYATI, dilahirkan di Jakarta, pada tanggal ----- delapanbelas Desember tahun seribu sembilanratus -- tujuh puluh tiga (18 - 12 - 1973), dan nona YAYAH -- SATIYAH Sarjana Hukum, dilahirkan di Bogor, pada -- tanggal tujuhbelas Januari tahun seribu ----- sembilanratus tujuh puluh (17 - 1 - 1970) bertempat tinggal di Depok pegawai kantor notaris, ----- kedua-duanya telah dikenal oleh saya, notaris, ---- sebagai saksi. -----

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, ----- notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, --- maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, - saksi-saksi dan saya, notaris. -----

- Dilangsungkan dengan memakai sembilanbelas ----- perubahan yaitu enam penambahan, dua coretan dan -- sebelas penggantian. -----

- Ditandatangani oleh : -----

1. Dr. WILMAN DAHLAN MANSOER, M.Org.Psy.; -----
2. Prof. Dr. FATUROCHMAN, MA.; -----
3. Prof. Dr. JUKE ROOSJATI SIREGAR, M.Pd.; -----
4. Dr. SEGER HANDOYO.; -----
5. SUS BUDIHARTO, S.Psi., M.Si, Psi.; -----
6. Prof. Dr. IRMAWATI, Psi.; -----
7. Drs. JOHANNES ADRIAN ARNOLDUS RUMESER, -----
M.Psi.Psi.; -----
8. KUSWARDANI SUSARI PUTRI, M.Si, Psi.; -----
9. Prof. Dr. SYAMSUL BACHRI THALIB.; -----
10. Dr. H. MULYADI, M.Pd.I.; -----
11. SUSATYO YUWONO, S.Psi, M.Si.; -----
12. Drs. Raden SANUSI SOESANTO.; -----
13. AKHMAD DIMYATI.; -----

14. YAYAH SATIYAH, SH.; -----

15. HOSIANA CAESARIA MANDIANGAN, SH.; -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN -----



Hosiana cm